



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. ABDUL BASIT AMASIA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ibrahim RT. 06 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Efandri, S.H., Ardi, S.H., dan M Syamsurizal, S.H., Advokat pada Kantor Pantasiru Abisatya Lawfirm yang beralamat di Lorong Mulyo 1 RT 27 Nomor:147 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, *email* Pantasiruabisatya92@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 6 Mei 2024. Dan Akurdianto,SH Advokat pada Kantor Pantasiru Abisatya Lawfirm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUGENG**, beralamat di RT. 09 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NURYANTO** beralamat di RT. 09 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **AGUS SUSILO PUTRO** beralamat di RT. 009 SK. 13 Dusun Sido Mulyo Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 29 April 2024 dibawah Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil – dalil dan alasan – alasan yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik lahan usaha dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 662 atas nama Mahmudin yang berlokasi di RT. 9 (SK 12) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 17.500M2 yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukrisno
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mukri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alpian Yusuf
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit SK 12.
2. Bahwa Penggugat merupakan pemilik lahan usaha dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 622 atas nama Mahmudin/Mahmud yang berlokasi di RT. 10 (SK 13) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 2.500M2
3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan cara memanen sawit yang di tanam oleh Penggugat dari tahun 2020 hingga bulan Maret tahun 2024 yang berlokasi di RT. 9 (SK 12) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);s
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekira tahun 2015 para Tergugat menguasai lokasi milik Penggugat dengan cara menanam kelapa sawit secara diam-diam sedangkan di dalam lokasi sudah ada tanaman yang ditanam oleh Penggugat yang berlokasi di SK 13;
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan cara adalah sebagai berikut :
 - Semua pinang di tebang dan di cabut posisi depan dan belakang
 - Pagar di belakang dirusak
 - Pondok seng di belakang tanpa dinding juga dirusak

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman sawit di bunuh baik di lokasi tersebut maupun di lokasi lain dan ada bukti di lokasi yang sudah dirusak
 - Patok batas di cabut dan dibuang
 - Tanaman yang di sebelah mahmudin / yang di serobot yaitu lokasi anak mahmudin atas nama sukrisno tanaman sawit dibunuh
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di RT. 10 SK 13 Blok H Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur di kuasai tanpa hak oleh para Tergugat dengan cara mengganti tanaman dan menanam sawit yang di tanam oleh Penggugat yang sudah ada dengan mencabut patok pembatas, tanaman di rusak dan digantikan dengan tanaman baru yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil.
7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materil sebagai berikut :
- 1) Kerugian materil :
Rp. 150.000.000 (serratus lima puluh juta rupiah)
Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian immaterial sebagai berikut :
- 2) Kerugian Immaterial :
Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
Dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini ;
9. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang outentik yang sangat sulit disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet Pihak Ketiga (uit voer baarbij voerrad)
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dari Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kami para pihak di muka persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kerugian immateril sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan putusan ini;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian milik Penggugat secara tanggung renteng;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan ataupun Banding dan Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing dihadiri oleh Prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizki Ananda N, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. DALAM EKSEPSI :
 1. Gugatan penggugat tidak jelas objek sengketanya (Eksepsi Obscur Libel)
 2. Gugatan penggugat salah alamat
 3. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUHP perdata
 - II. DALAM POKOK PERKARA
 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat ,kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.
 2. Bahwa dadil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :
 - a. Dari tergugat membantah bawasannya gugatan penggugat itu yang di gugat bukan objek yang saya garap.yang saya garap objek lahan tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 767 atasa nama mahmudin yang berlokasi di RT.009 (SK 12) dusun sido mulyo desa suka maju berdasarkan sesuai dengan peta transmigrasi. Sedangkan dari penggugat menyatakan bahwa yang digugat sertifikat nomor : 662.sedangkan sertifikat hak milik dengan nomor 662 ada yang memiliki atas nama sertifikat PAERAN yang berlokasi objeknya di RT.009 Sk 9 dusun sido mulyo desa suka maju.
 - b. Saya dari tergugat membantah bawasannya saya tidak tahu lahan objek yang dimaksud oleh penggugat karena bukan saya yang menggarap lahan tersebut.
 - c. Saya dari tergugat membantah bawasannya sejak tahun 1990 sampai tahun 2012 yang saya tahu itu lahan hutan belantara/lahan tidur dan pada tahun 2013 saya garap dan saya tanami fisik dan saya sebelum menggarap lahan tersebut saya izin kepada orang tua-tua lingkungan,warga setempat ,RT,Kepala dusun dan Kepala desa dengan secara lisan.
 - d. Saya dari tergugat membantah bawasannya membuka lahan tersebut pada tahun 2013 dan transparan dan tidak secara diam-diam dan dilahan lokasi belum ada tanaman atau fisik,melainkan kayu-kayu besar dan rumput-rumput liar.
 - e. Saya dari tergugat membantah bahwa saya tergugat I atas nama SUGENG tidak pernah melakukan perbuatan yang tercantum di dalil-dalil gugatan penggugat nomor urut 5 (lima) dan seterusnya.
- Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas ,tergugat I mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri tanjung jabung timur agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat konpensasi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI :

4. Gugatan penggugat tidak jelas objek sengketa (Eksepsi Obscuur Libel)
5. Gugatan penggugat salah alamat
6. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUHP perdata

IV. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat ,kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.
4. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut :

f. Dari tergugat membantah bawasannya gugatan penggugat itu yang di gugat bukan objek yang saya garap.yang saya garap objek lahan tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 767 atas nama mahmudin yang berlokasi di RT.009 (SK 12) dusun sido mulyo desa suka maju berdasarkan sesuai dengan peta transmigrasi. Sedangkan dari penggugat menyatakan bahwa yang digugat sertifikat nomor : 662.sedangkan sertifikat hak milik dengan nomor 662 ada yang memiliki atas nama sertifikat PAERAN yang berlokasi objeknya di RT.009 Sk 9 dusun sido mulyo desa suka maju.

g. Saya dari tergugat membantah bawasannya saya tidak tahu lahan objek yang dimaksud oleh penggugat karena bukan saya yang menggarap lahan tersebut.

h. Saya dari tergugat membantah bawasannya sejak tahun 1990 sampai tahun 2012 yang saya tahu itu lahan hutan belantara/lahan tidur dan pada tahun 2013 saya garap dan saya tanami fisik dan saya sebelum menggarap lahan tersebut saya izin kepada orang tua-tua lingkungan,warga setempat ,RT,Kepala dusun dan Kepala desa dengan secara lisan.

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



- i. Saya dari tergugat membantah bawasannya membuka lahan tersebut pada tahun 2013 dan transparan dan tidak secara diam-diam dan dilahan lokasi belum ada tanaman atau fisik, melainkan kayu-kayu besar dan rumput-rumput liar.
- j. Saya dari tergugat membantah bahwa saya tergugat II atas nama NURYANTO tidak pernah melakukan perbuatan yang tercantum di dalil-dalil gugatan penggugat nomor urut 5 (lima) dan seterusnya.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas ,tergugat I mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri tanjung jabung timur agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

3. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat konpensasi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugagatan penggugat tidak diterima;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan penggugat tidak jelas objek sengketanya (Eksepsi Obscuur Libel)
2. Gugatan penggugat salah alamat
3. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUHP perdata

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat ,kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.
2. Bahwa dadil-dalil yang di Kemukakan oleh penggugat adalah tidak benar sebagaimana alas an sebagai berikut :
 - a. Saya dari tergugat membantah bawasannya saya tidak tahu lahan objek yang dimaksud pengugat pada poin 1 karena bukan saya yang menggarap lahan tersebut.
 - b. Saya tergugat membantah bawasannya gugatan penggugat itu salah yang digugat sertifikat nomor : 622, yakni sertifikat atas nama MAHMUDIN/MAHMUD sedangkan yang saya garap objek lahan tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 651 atas nama SUTRISNO yang berlokasi di RT.010 (SK 12)sesuai pernyataan RT setempat dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sido mulyo desa suka maju berdasarkan sesuai dengan peta transmigrasi.

- c. Saya tergugat membantah pernyataan penggugat pada poin 3 bahwa saya merasa tidak merugikan penggugat dari segi material seperti yang dicantumkan pada poin 3.
- d. Saya dari tergugat membantah bawasannya sebelum tahun 2010 yang saya tahu lahan tersebut hutan belantara/lahan tidur dan pada tahun 2014 saya garap dan saya Tanami fisik dan saya sebelum menggarap lahan tersebut saya izin kepada orang tua-tua lingkungan, warga setempat, RT, Kepala dusun dengan secara lisan. Dan pada waktu itu saya sampaikan kepada RT setempat bila mana ada yang mempunyai surat SHM sesuai lokasi tersebut agar dapat menemui saya dengan membawa bukti SHM sesuai lokasi.
- e. Saya dari tergugat membantah bawasannya penggugat menyatakan saya membuka lahan tersebut pada tahun 2015, sedangkan saya membuka lahan pada tahun 2014 tidak secara diam-diam dan dilahan/ lokasi tersebut belum ada tanaman atau fisik lainnya, melainkan hanya ada kayu-kayu besar dan rumput-rumput liar.
- f. Saya dari tergugat membantah bahwa saya tergugat III atas nama AGUS SUSILO PUTRO tidak pernah melakukan perbuatan yang tercantum di dalil-dalil gugatan penggugat nomor urut 5 (lima) dan seterusnya.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat III mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri tanjung jabung timur agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat konpensasi tidak dapat diterima (*Niet onvan kelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi dari asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Drs. Abdul Basit Amasia dan Mahmudin/Mahmud, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi dari asli Kuitansi pembayaran sebidang tanah antara Drs. Abdul Basit Amasia dengan Mahmudin, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopi dari asli Surat Pernyataan antara Mahmudin dan Sukrisno, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan tanah No. 140/79/Pem.RK/2022 atas nama Mahmudin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rantau Karya pada tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan tanah No. 140/79/Pem.RK/2022 atas nama Mahmudin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rantau Karya pada tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan tanah No. 140/80Pem.RK/2022 atas nama Sukrisno yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rantau Karya pada tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi dari printout Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. 5695/2023 atas nama Mahmudin yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopi dari fotocopi Surat Perintah Setor No. 5095/2023 atas nama Mahmudin yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan tanah No. 140/019/SM/II/2023 atas nama Mahmudin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Maju pada tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahmadi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga, perkawinan ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengenal penggugat sejak tahun 2013 ketika terjadi jual beli tanah antara Mahmudin dengan Penggugat;
 - Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan terletak di SK. 12 RT. 009 Dusun Sido Mulyo, Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur seluas 17.500 M²;
 - Bahwa Batas-batas tanah yang disengketakan adalah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Alfian;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mukri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukrisno;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan SK. 12;
- Bahwa Tanah atas nama Mahmudin yang sekarang disengketakan pada peta tersebut adalah nomor 767;
- Bahwa Tanah atas nama Sutrisno yang sekarang disengketakan pada peta tersebut adalah nomor 778;
- Bahwa Pada saat di jual tanah tersebut sepengetahuan saksi belum ada ditanami hanya ada tanaman liar;
- Bahwa yang saksi ketahui objek sengketa ada 2 (dua) hamparan;
Lokasi 1 di RT.09 RW.3 SK. 12 Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju.
Lokasi 2 di dekat Pos SK. 13 Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju.
- Bahwa yang saksi ketahui batas-bats tanah tersebut adalah:
 - Lokasi 1.
Sebelah utara dengan Sutrisno;
Sebelah selatan dengan Mahmudin;
Sebelah timur dengan Majid;
Sebelah barat tidak tahu;
 - Lokasi 2.
Sebelah utara dengan Sutrisno;
Sebelah selatan dengan sungai;
Sebelah timur dengan jalan;
Sebelah barat tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat membeli tanah tersebut dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dua bidang tanah;
- Bahwa Yang saksi ketahui bidang tanah tersebut 1 (satu) bidang tanah dengan luas 17.500 M² terletak di SK 12 sedangkan 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2.500 M² terletak di SK 13;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Mahmudin pada saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Tempat serah terima uang pemebelian tanah tersebut adalah dirumah Penggugat;
- Bahwa Yang saksi ketahui ada serah terima bukti surat saat jual beli tanah tersebut tapi surat dengan tulisan tangan;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-1 kepada saksi, saksi menandatangani bukti P-1 tersebut pada saat itu selaku Ketua RT. 09;
- Bahwa Setelah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut dibawa ke Kepala Desa untuk diketahui dan ditandatangani akan tetapi karena pada saat itu Kepala Desa dijabat oleh pejabat sementara dan pejabat Kepala Desa tersebut tidak bersedia untuk menandatangani surat perjanjian tersebut:
- Bahwa Setelah proses jual beli tanah tersebut selanjutnya penggugat membersihkan lahan kemudian penggugat membeli bibit pinang dan bibit sawit;
- Bahwa Yang melakukan penanaman sawit diatas tanah tersebut adalah pak Mukri (kakak dari Tergugat 1);
- Bahwa Setelah tanah tersebut ditanami sawit setelah itu penggugat jarang datang kelokasi, sehingga pada tahu 2013 juga saksi melihat Tergugat Sugeng menanam sawit juga diatas tanah tersebut;
- Bahwa Pada saat Tergugat I menanam sawit juga diatas tanah tersebut saksi selaku Ketua RT menegur Tergugat I namun dianya marah-marah;
- Bahwa Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada penggugat dan kepada pejabat sementara Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menegur tergugat I dan tergugat II pada saat itu akan tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa Menurut keterangan Mahmudin tanah yang disengketakan tersebut dulu sudah ada sertifikatnya namun hilang;
- Bahwa yang saksi ketahui sebabnya Mahmudin memiliki banyak tanah di wilayah tersebut karena pada saat itu dianya merupakan anak KUPT (Kepal Unit Pemukiman Transmigrasi);
- Bahwa saksi tinggal di wilayah dusun Sido Mulyo, Desa Suka Maju sejak 20 Oktober 2006 karena saksi mengikuti transmigrasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi orang tua para tergugat tinggal di wilayah tersebut bukan karena ikut transmigrasi tapi sebagai pendatang biasa;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Paeran karena dianya membeli tanah di SK. 10;
- Bahwa yang saksi ketahui yang sekarang memanen hasil dari tanaman yang ada dilokasi sengketa tersebut adalah tergugat I dan tergugat II;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berupaya melarang Tergugat I dan Tergugat II memanen di lahan obyek sengketa namun Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat membiarkannya;
 - Bahwa Mahmudin pernah bilang bahwa objek sengketa sudah ada sertifikatnya namun hilang, sepengetahuan saksi penggugat sudah melaporkan ke kantor BPN dan pihak BPN sudah memasang kembali patok batas pada objek sengketa namun patok tersebut hilang lagi;
 - Bahwa Pada saat jual beli tanah yang menjadi objek sengketa sekarang tidak ada melibatakan aparat berwenang atau aparat Desa karena pada saat itu Kepala Desa dijabat oleh pejabat sementara dan tidak bersedia ikut tanda tangan;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa yang digarap oleh tergugat 3 adalah milik Mahmudin;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa yang digarap oleh tergugat 3 sudah ada sertifikatnya tapi menurut Mahmudin sertifikatnya hilang;
 - Bahwa ada patok batas di tanah objek sengketa di lokasi 1 yaitu di pinggir jalan SK. 12 dekat pohon pinang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat parit di tanah objek sengketa adalah Negara;
 - Bahwa Pada saat tanah tersebut masih dikuasai Mahmudin parit tersebut sudah ada;
 - Bahwa Terakhir kali saksi datang kelokasi objek sengketa pada tahun 2013;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa yang berlokasi di SK. 13, ada ditanami sawit;
 - Bahwa Setahu saksi yang menanam sawit dilokasi tersebut adalah penggugat dan yang memanen adalah Tergugat III;
 - Bahwa harga beli sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut harga untuk dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa untuk 1 bidang tanah harganya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mau disuruh untuk menjual tanah Mahmudin hanya karena membantu saja yangmana saat itu saksi menjabat Ketua RT 09;
2. Maulana Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga, perkawinan ataupun pekerjaan;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan yang pertama terletak di SK. 12 RT. 009 Dusun Sido Mulyo, Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur yang kedua terletak di SK. 13 RT. 009 Dusun Sido Mulyo, Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan di SK. 12 seluas 17.500 M² dan yang di SK. 13 seluas 2.500 M²;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang di SK. 12 yaitu sebelah utara berbatasan dengan Sukrisno dan selatan berbatasan dengan tanah Mukri;
- Bahwa objek sengketa ada 2 (dua) hamparan;
Lokasi 1 di RT.09 RW.3 SK. 12 Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju.
Lokasi 2 di dekat Pos SK. 13 Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju.
- Batas-batas tanah yang disengketakan adalah :
Lokasi tanah di SK. 12.
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Alfian;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mukri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sutrisno;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan SK. 12;Lokasi tanah di SK. 13.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Majid;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tidak tahu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik jalan SK. 13;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Mahmudin;
- Bahwa awalnya saksi ada usaha kerja sama dengan penggugat yaitu saksi disuruh membersihkan dan mengambil kayu di lahan yang sekarang disengketakan;
- Bahwa Pada tahun 2013 saat pembersihan lahan penggugat ada mendirikan pondok di atas tanah tersebut namun dilarang oleh Tergugat I;
- Bahwa Sekarang saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dilokasi lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Terakhir kali saya datang kelokasi objek sengketa pada tahun 2014;
- Bahwa Pada saat saksi datang terakhir kali ke lokasi sengketa pada tahun 2014, pondok yang dibangun penggugat sudah tidak ada;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



- Bahwa Sepengetahuan saksi dahulu dilokasi tanah sengketa tersebut ada ditanami sayuran kemudian penggugat memesan bibit pinang dan sawit;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penggugat sampai sekarang masih mengurus lahan yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah: tanah yang SK. 12 dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II sedangkan yang terletak di SK. 13 dikuasai oleh tergugat III;
- Bahwa Pada saat jual beli tanah tersebut saksi ikut menyaksikan yangmana jual beli dilakukan di rumah Penggugat di Olak Kemang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa yang digarap oleh Tergugat III;
- Bahwa yang membuat atau memasang patok batas di lokasi tanah sengketa adalah penggugat, pak Majid dan orang dari BPN;
- Bahwa Sepengetahuan saksi di tanah objek sengketa yang terletak di SK. 12 ada parit;
- Bahwa berdasarkan cerita, saat sopir saksi akan mengeluarkan kayu dari lokasi sengketa pernah dicegat oleh Tergugat I;
- Bahwa Pada tahun 2013 pernah ada orang datang dengan membawa para dan melarang untuk menanam sawit dan membuat pondok. Adapun setelah itu aktifitas di lokasi tersebut dihentikan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Fotocopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 486 atas nama pemegang hak PAERAN, selanjutnya disebut bukti T1.1;
2. Fotocopi dari fotocopi peta tanah transmigrasi, selanjutnya disebut bukti T1.2;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Fotocopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 486 atas nama pemegang hak PAERAN, selanjutnya disebut bukti T2.1;
2. Fotocopi dari fotocopi peta tanah transmigrasi, selanjutnya disebut bukti T2.2;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi dari fotocopi peta tanah transmigrasi, selanjutnya disebut bukti T3.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Satim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun mengenal para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi benar pada tergugat 1 membuka lahan tersebut belum ada tanaman produksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat parit tengah dilokasi tanah yang sekarang disengketakan adalah tergugat 1 dan tergugat 2;
 - Bahwa Lokasi tanah yang digarap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terletak di SK. 12 RT. 009 Dusun Sido Mulyo, Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 ada membuka lahan karena saksi memiliki lahan yang terletak disebelah atas lahan yang dibuka oleh tergugat 1 dan tergugat 2;
 - Bahwa saksi datang dan tinggal SK 12 Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2012 dan pada waktu itu di SK 12 baru ada 4 (empat) KK;
 - Bahwa Jarak lahan milik saksi menuju lahan yang dibuka oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kurang sekitar 1.100 M (seribu seratus meter) sedangkan jarak menuju lahan yang digarap oleh tergugat 3 kurang lebih 500 M (lima ratus meter);
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat 1 dan tergugat 2 membuka lahan karena setiap saksi pergi menuju lahan yang saksi garap saksi selalu melewati lahan yang digarap oleh tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut;
 - Bahwa mengenai batas-batas tanah yang sekarang di kuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 2 saksi tidak tahu karena pada waktu kondisi adalah semak belukar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang sekarang di kuasai oleh tergugat 3;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang menanam sawit dan pinang di lahan tersebut adalah tergugat 1 dan tergugat 2;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tergugat 1 dan tergugat 2 hanya menumpang menanam sawit diatas lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa lahan tersebut karena waktu itu masih hutan belantara;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi dahulu yang menebang kayu dan membersihkan semak di lahan tersebut adalah tergugat I;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di wilayah Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju, Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dulu sebagai Ketua RT, yang berakhir pada tahun 2005;
 - Bahwa Letak lokasi tanah yang disengketakan berada di SK. 12 RT. 009 Dusun Sido Mulyo, Desa Suka Maju, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan luasnya $100 \text{ M} \times 200 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi). Adapun batas-batas lahan sengketa saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak lokasi tanah sengketa yang digarap oleh Tergugat 3;
 - Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih melewati lahan tersebut ketika saksi pergi menuju lahan milik saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui diatas tanah tersebut ada tanaman sawit, pinang, nangka dan pisang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang mananam tanaman tersebut adalah tergugat 1;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa tergugat 1 dan tergugat 2 menggarap lahan tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan, terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 yang menggarap lahan tersebut;
2. Sukirno, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun mengenal para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi benar pada tergugat 1 membuka lahan tersebut belum ada tanamannya dan masih keadaan hutan belantara;
 - Bahwa Seingat saksi tergugat 2 sebelum membuka tanah di SK 12 yang sekarang disengketakan, ada meminta izin secara lisan kepada saksi dan pada saat itu saksi masih menjabat sebagai ketua RW/Kadus;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RW/ Kadus mulai tahun 2009 akhir sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa benar para tergugat ada meminta izin secara lisan kepada saksi sebelum membuka lahan, adapun lahan itu bukan milik saksi namun saksi sebagai ketua RW memberikan ijin kepada para tergugat;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menggarap lahan di SK 12 sekarang adalah tergugat 1 dan Tergugat 2 dan yang terletak di SK 13 adalah Tergugat 3;
 - Bahwa Pada saat tergugat 1 dan tergugat 2 minta izin untuk membukan lahan saksi tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan digarap;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi letak tanah yang digarap oleh tergugat 1 dan tergugat 2 pada peta lokasi transmigrasi tersebut adalah nommor 767 atas nama Mahmudin, adapun saksi baru tahu setelah saksi melihat peta tersebut;
 - Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat perihal sengketa lahan yang dilakukan di rumah saksi. Yang di bicarakan pada mediasi tersebut adalah “berapapun luas tanah yang diakui seseorang silahkan asal bisa menunjukkan legalitas atau bukti surat aslinya”. Adapun mediasi tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Lahan yang saksi ketahui yang sedang disengketakan sekarang adalah yang terletak di SK 12 Dusun Sido Mulyo seluas 100 M X 200 M = 20.000 M²;
 - Bahwa Seingat saksi tergugat 1 menggarap tanah yang disengketakan pada tahun 2013;

 - Bahwa sebelum digarap tergugat 1 lahan sengketa tersebut sudah belum ada tanaman;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Mahmudin;
 - Bahwa saksi memberikan izin kepada terdakwa untuk menggarap tanah tersebut karena menurut saksi daripada tanah tersebut terlantar yang berkemungkinan akan menjadi sarang binatang liar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah sengketa yang digarap oleh tergugat 3;
3. Warjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun mengenal para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat tergugat 3 membuka lahan yang sekarang menjadi objek sengketa pada tahun 2013 tergugat 3 ada meminta izin secara lisan sebelum membukan lahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah disengketakan oleh penggugat dengan tergugat 3 terletak di SK 13 RT. 10 Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal diwilayah tersebut sebagai ketua RT. 10 Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi memberikan izin kepada tergugat 3 untuk membuka lahan dengan catatan apabila dikemudian hari yang punya hak datang silahkan di bicarakan secara kekeluargaan;
- Bahwa Setelah saksi memberi izin kepada tergugat 3 untuk menggarap lahan tersebut saksi tidak ada melapor kepada Kepala Desa;
- Bahwa Tergugat 3 menggarap lahan yang disengketakan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang disengketakan;
- Bahwa saksi tinggal di RT. 10 Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi adalah penduduk asli transmigrasi yang awalnya dari Blok A kemudian pada tahun 1990 saksi dipindahkan ke Dusun Sido Mulyo;
- Bahwa yang membagi lahan transmigrasi adalah KUPT, yang saat itu dijabat oleh Pak Sukiran;
- Bahwa tanah yang digarap oleh tergugat III adalah masuk dalam lahan transmigrasi;
- Bahwa saksi sendiri tidak memiliki peta lahan transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan yang digarap oleh tergugat 3 adalah $50 \text{ M} \times 50 \text{ M} = 2.500 \text{ M}^2$;
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada tergugat 3 untuk menggarap lahan namun saksi tidak memiliki ijin untuk memberikan ijin tersebut. Adapun saksi juga tidak mengarahkan tergugat 3 agar melaporkan kepada Kepala Desa setelah saksi memberikan ijin kepada tergugat 3;
- Bahwa dilakukan mediasi antara tergugat 3 dengan penggugat, pada mediasi tersebut penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya, kemudian saksi menjelaskan "kalau bapak punya legalitasnya silahkan bapak berembug dengan sdr. Agus";
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua RT. 10 Dusun Sido Mulyo, Desa Suka Maju dari tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat 3 bukan pemilik lahan yang disengketakan tersebut tergugat 3 hanya menumpang menanam saja;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat tergugat 3 meminta izin mengarap lahan, saksi tidak ada menanyakan bukti surat kepada tergugat 3, karena hanya untuk memanfaatkan lahan yang terlantar;
- Bahwa Sampai saat ini saya tidak tahu pasti siapa pemilik lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapling tanah nomor 561 tersebut siapa pemiliknya, yang saksi ketahui yang menggarap lahan tersebut sampai sekarang adalah tergugat 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "eksepsi" adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*Exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”;

Menimbang, bahwa sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 yang menyebutkan bahwa “Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membantah dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya dan setelah Majelis Hakim mencermati isi jawaban Para Tergugat ternyata Para Tergugat ada mengajukan keberatan (eksepsi) yang sama jenisnya, yang mana eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketaanya (Eksepsi *obscuur libel*)
2. Gugatan penggugat salah alamat
3. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdara

Menimbang, bahwa dalam Replik nya, Penggugat menanggapi eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa gugatan yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subyek dan obyek hukum secara normal;
3. Bahwa jelas dan terang akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa dalam Duplik nya, Para Tergugat menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil pada Replik Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat dan tidak jelas baik mengenai subyek dan obyek lahan tersebut;
3. Bahwa tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan (eksepsi) Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketaanya (Eksepsi *obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketaanya (*obscuur libel*), setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dalil positanya,

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Perdara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyebutkan letak objek sengketa berada di RT. 9 (SK 12) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 17.500M2 yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukrisno
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mukri
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alpian Yusuf
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit SK 12.

Adapun objek kedua terletak di RT. 10 (SK 13) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 2.500M2;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 19 Juli tahun 2024 yangmana pihak Penggugat hadir prinsipal dan Kuasa Hukumnya sedangkan Para Tergugat hadir semua prinsipalnya. Adapun dalam pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dan para Tergugat tidak keberatan dan sepakat terhadap letak objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis memandang bahwa Penggugat telah dengan jelas menguraikan letak objek sengketa perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

2. Gugatan penggugat salah alamat

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tidak menguraikan dengan jelas maksud gugatan salah alamat seperti apa. Adapun dalam surat gugatannya, Penggugat jelas menyebut nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Perihal apakah Para Tergugat memang benar orang yang menguasai obyek sengketa atau bukan, maka hal itu memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga sudah memasuki pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

3. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdata

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tidak menguraikan dengan jelas maksud gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdata seperti apa. Namun apabila dilihat kaidah dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maknanya adalah terkait perbuatan melawan hukum. Adapun Para Tergugat tidak menguraikan lebih lanjut maksud tidak memenuhi perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat seperti apa, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut terkait dengan gugatan Penggugat. Oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan bentuk sebagai berikut; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai lokasi yang diklaim milik Penggugat yang berada di RT. 9 (SK 12) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 17.500M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 662 atas nama Mahmudin, yang berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukrisno
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mukri
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alpian Yusuf
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit SK 12.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan sebagai pemilik lahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 622 atas nama Mahmudin/Mahmud yang berlokasi di RT. 10 (SK 13) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 2.500M2. Adapun Para Tergugat melakukan penanaman sawit secara diam-diam pada tahun 2015 dan beberapa kegiatan diatas lokasi yang diklaim milik Penggugat tersebut, diantaranya menebang/mencabut tanaman diantaranya sawit dan pinang di lokasi lahan sengketa, merusak pagar dan mencabut patok batas. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah memanen sawit yang ditanam oleh Penggugat dari tahun 2020 hingga bulan Maret tahun 2024 yang berlokasi di RT. 9 (SK 12) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maupun immaterial sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan/menggarap lahan dengan sertifikat hak milik nomor 767 atas nama Mahmudin yang berlokasi di RT 009 (SK 12) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat yang digugat sertifikat hak milik nomor 662, padahal pemilik sertifikat hak milik nomor 662 atas nama Paeran yang lahannya berlokasi di RT 009 SK 9 Desa Siso Mulyo Desa Suka Maju. Adapun sebelum mengerjakan lahan sengketa dalam perkara *a quo* pada tahun 2013, Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Desa dan Ketua Lingkungan setempat (RT, Kepala Dusun dll), sebelum Tergugat I dan Tergugat II membuka lahan sengketa, diatas lahan tersebut adalah lahan belantara/lahan tidur;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat III telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat III mengerjakan/menggarap lahan dengan sertifikat hak milik nomor 651 atas nama Sutrisno yang berlokasi di RT 010 (SK 12), sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat yang digugat sertifikat hak milik nomor 622. Adapun sebelum mengerjakan lahan sengketa dalam perkara *a quo* pada tahun 2014, Tergugat III telah meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Desa dan Ketua Lingkungan setempat (RT, Kepala Dusun dll), sebelum Tergugat III membuka lahan sengketa, diatas lahan tersebut adalah lahan belantara/lahan tidur;

Menimbang, bahwa dalam Replik nya, Penggugat tetap mempertahankan dalil Gugatannya dan dalam Duplik nya Para Tergugat tetap mempertahankan dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sejumlah 9 (Sembilan) bukti surat, yang ditandai P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ahmadi dan saksi Maulana Hasbi. Sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yang ditandai T1-1 dan T1-2. Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yang ditandai T2-1 dan T2-2. Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) bukti surat, yang ditandai T3-1. Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Satim, Sukirno dan Warjito;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermat uraian gugatan dan jawaban tersebut diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai lokasi lahan sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya. Kemudian Para Tergugat telah melakukan kegiatan diatas lahan tersebut, diantaranya menanam beberapa tanaman dan memanen hasilnya, merusak pagar dan mencabut patok batas lahan. Sehingga Penggugat mengklaim mengalami kerugian baik materiil dan immaterial, oleh karenanya meminta penggantian atas kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan formalitas gugatan Penggugat mengenai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan yang obscuur libel itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscuur libel atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa ada beberapa hal dan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekaburan di dalam menyusun suatu gugatan antara lain sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat apakah tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (*rechtgrond*) serta peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) dengan mempertimbangkan apakah dalil kepemilikan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah dengan jelas dan terang di uraikan didalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas lahan yang menjadi objek sengketa yang terletak di RT 9 (SK 12) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 17.500 m² dengan sertifikat hak milik nomor 662 an Mahmudin (*vide* posita poin 1). Serta pemilik atas lahan yang berlokasi di di RT 10 (SK 13) Dusun Sido Mulyo Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur seluas 2.500 m² dengan sertifikat hak milik nomor 622 an Mahmudin/Mahmud (*vide* posita poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim perlu kiranya Penggugat untuk membuktikan dalam uraian posita gugatannya apakah benar Penggugat sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (*Rechts Grond*) serta peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang lahan sengketa dalam perkara *a quo* dengan sertifikat hak milik nomor 662 atas nama Mahmudin seluas 17.500 m² dan lahan seluas 2.500 m² dengan sertifikat hak milik nomor 622 atas nama Mahmudin/Mahmud;

Menimbang, bahwa kedudukan Mahmudin atau Mahmud sebagai pemilik sertifikat hak milik yang diklaim oleh Penggugat sebagai lahan/tanah miliknya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan Penggugat. Adapun Penggugat langsung mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kegiatan diatas lahan/tanah sengketa, diantaranya merusak pagar, mencabut patok batas dan memanen tanaman diatas lahan sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan. Penggugat tidak menjelaskan terlebih dahulu dalam gugatannya, apa hak Penggugat atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena alas hak 2 (dua) bidang tanah perkara atas nama orang lain bukan atas nama Penggugat sendiri. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya hubungan antara Penggugat dengan nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik pada 2 (dua) bidang tanah dalam perkara *a quo*, apakah Mahmudin (nama yang tercantum sebagai pemilik sertifikat nomor 662, *vide* poin 1 posita gugatan) dan Mahmudin/Mahmud (nama yang tercantum sebagai pemilik sertifikat nomor 622, *vide* poin 2 posita gugatan) telah menyerahkan atau memberikan sertifikat tanah kepada Penggugat, sehingga jelas posisi Penggugat, apakah sebagai pemilik, penyewa atau yang lain. Selanjutnya Penggugat mengklaim sertifikat nomor 662 dan nomor 622 adalah miliknya. Sehingga alas hak Penggugat sendiri terhadap kedua bidang tanah sengketa dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas. Oleh karena alas hak Penggugat sendiri tidak jelas atas 2 (dua) bidang tanah dalam perkara *a quo*, serta dalam uraian posita gugatan, Penggugat tidak pula menjelaskan asal-usul kepemilikannya dalam posita gugatan terhadap 2 (dua)

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dalam perkara *a quo*. Maka atas dasar alas hak kepemilikan apa Penggugat mengajukan gugatan atas 2 (dua) bidang tanah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dikaitkan dengan posita poin 7 gugatan Penggugat terkait dengan kerugian materiil sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Adapun dari tuntutan ganti kerugian Penggugat tersebut, atas dasar apa diminta oleh Penggugat, padahal dalam uraian posita gugatannya, Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan asal-usul kepemilikannya terhadap 2 (dua) bidang tanah dalam perkara *a quo*. Sehingga permintaan Penggugat terkait ganti kerugian sebagaimana dalil posita poin 7 gugatan menjadi tidak berdasar. Sehingga dalam perkara *a quo*, tidak jelas hubungan antara Penggugat dengan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Dalil gugatan seperti itu menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Sehingga Penggugat adalah orang yang tidak berhak menggugat, oleh karena penggugat harus membuktikan terlebih dahulu asal-usul kepemilikannya atas objek tanah dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang mendasari gugatan (*fetelijke grond*) telah terjadi kekaburan di dalam dalil-dalil gugatan penggugat tersebut. Sehingga Penggugat tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terjadi gugatan kabur (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Adapun berdasarkan kaidah hukum sebagaimana dalam Putusan MA-RI Nomor 565.K/Sip/1973, dinyatakan suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah berperkara tidak jelas. Oleh karenanya pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap bukti-bukti lain sepanjang yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H.,M.H. dan Moh Rezwandha Mesya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 19 September 2024, dengan dibantu oleh Ahmad Wardoyo sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

Dto

meterai 10.000

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.,M.H.

Tatok Musianto, S.H.

Dto

Moh Rezwandha Mesya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Ahmad Wardoyo

Perincian biaya :

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 230.000,00
4. PNBP panggilan pertama	:	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.800.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	Rp 10.000,00
8. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp 10.000,00
		Rp2.205.000,00
(dua juta dua ratus lima ribu rupiah)		